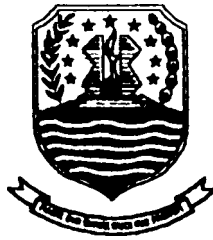


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 11 TAHUN 2000 SERI D.8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Desa mengalami perubahan yang mendasar ;
- b. bahwa agar Perangkat Desa sebagai unstruktural Pemerintah Desa dapat menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan aspirasi masyarakat perlu mengatur Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 8 Agustus Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D.5).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D.7).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- b. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Cirebon ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan

yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- f. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan teknis, administrasi maupun kegiatan dalam wilayah.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya ;
- d. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. tetap ;
- e. Sekurang-kurangnya telah berumur 20 (Dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun ;
- f. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat
- g. Berkekelakuan baik, jujur, adil;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; Sehat jasmani dan rohani ;
- i. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan ;
- j. Tidak mempunyai hubungan darah secara langsung atau semenda dengan Kepala Desa sampai derajat kedua.

Pasal 3

Perangkat Desa dapat diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN

Pasal 4

- (1) Calon Perangkat Desa diajukan oleh Kepala Desa untuk mendapat persetujuan BPD dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (2) Setelah mendapat persetujuan BPD, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Apabila calon Perangkat Desa lebih dari satu dari berdasarkan penilaian memenuhi syarat, maka diadakan seleksi dalam bentuk ujian perryaringan oleh Kepala Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Dengan melihat kondisi sosial budaya masyarakat setempat, proses pengangkatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan.
- (2) Tata cara pemilihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 7

Perangkat Desa dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma/adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang dapat merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat Desa.

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Telah berumur 60 (enam puluh) tahun

- d. Tidak lagi memenuhi sesuatu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - e. Tidakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat pemerintah Desa.
 - f. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat desa setempat.
- (2) Pembethention Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 10

Dalam hal kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka Kepala Desa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan harus sudah dilaksanakan pengangkatan dan atau pemilihan Perangkat Desa baru.

Pasal 11

Perangkat Desa dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus bersikap netral dan tidak memihak serta berpegang teguh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas persetujuan BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Selama dikenakan pemberhentian sementara maka Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Kepala Desa mengusulkan kepada BPD agar yang bersangkutan diberhentikan.

BAB VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 13**

Selama belum ditetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah petunjuk atau pedoman yang mengatur Perangkat Desa yang ada tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 1983 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 29 Pebruari 2000

BUPATI CIREBON

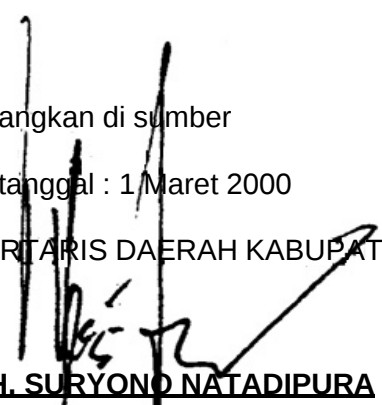
TTD

H. S U T I S N A, S H.

Diundangkan di sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

Pembina Tingkat I

NIP 010055079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI D.4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2000
TENTANG
PERANGKAT DESA

I. UMUM

Yang dimaksud perangkat Desa dalam Peraturan Daerah ini yaitu Pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan teknis, administrasi maupun kegiatan dalam wilayah. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan tetap memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Sejalan dengan adanya perubahan tatanan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara mendasar sesuai dengan tuntutan jaman dan tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin hari semakin kompleks, maka kemampuan dan kualitas individu perangkat Desa perlu terus ditingkatkan. Dengan demikian persyaratan seorang Calon perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan administrasi juga seorang Calon perangkat Desa harus memiliki moralitas dan mentalitas yang baik sesuai dengan yang hidup dan berkembang di Desa.

II . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 Ayat (1)

Ujian penyaringan dilalukan oleh Kepala Desa, ujian penyaringan khusus dilaksanakan bagi Calon perangkat Desa yang dianggap telah memenuhi persyaratan administrasi, materi ujian penyaringan berupa pengetahuan umum.

Ayat (2)

Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mendapat persetujuan yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6 Ayat (1)

Proses pengangkatan perangkat Desa dapat dilaksanakan dengan cara pemilihan sepanjang tidak bertentangan dengan asal usul dan adat istiadat Desa setempat.

Pasal 6

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 s/d pasal 15 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2000 NOMOR 9